

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KECAMATAN TEBET**

IZIN PRAKTIK SANITARIAN (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 2/B.28/31.74.01.1004.01.017.S.1/3/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Tenaga Sanitarian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan TEBET, memberikan Surat Izin Praktik Sanitarian kepada:

NUR ALFI WIJAYANTI

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat

Bekasi / 15 September 1993 KAVLING BULAK MACAN JL. LUMBA LUMBA NO. 20 RT/RW:001/022 KEL. HARAPAN JAYA KEC. BEKASI UTARA,

KOTA BEKASI, Jawa Barat

Nomor STRS

121252116-2006879

Untuk berpraktik sebagai tenaga sanitarian pada:

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alamat Fasilitas Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KELURAHAN KEBON BARU

JL. ASEM BARIS II RT/RW:009/005 KEL. KEBON BARU KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Sanitarian ini berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2021

Dikeluarkan di

Jakarta

Pada Tanggal

01 Agustus 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET,

> FLI SOFYAN 196712291991031003





Tembusan

-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



